

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hukum Acara Pengadilan Agama**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama**

Hukum Acara Peradilan Agama merupakan serangkaian aturan prosedural yang mengatur jalannya proses hukum di pengadilan agama. Secara umum, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama mengacu pada hukum acara perdata yang diterapkan di pengadilan umum. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya antara lain : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.<sup>1</sup>

Hukum Acara Perdata sendiri adalah serangkaian aturan yang mengatur prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan, tindakan yang harus diambil oleh pihak tergugat untuk mempertahankan diri dari gugatan, peran hakim sebelum dan selama persidangan berlangsung, serta pelaksanaan putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat ditegakkan dengan benar dan sesuai prosedur.

Sebagaimana diketahui praktek berperkara di Pengadilan Agama terdapat aturan yang maupun prosedur yang sudah ditetapkan dalam hukum acara, dimana dalam hukum acara peradilan Agama bersumber dari

---

<sup>1</sup> Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

peraturan Perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana bertindak di persidangan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama dalam menyelesaikan perkaranya dalam mewujudkan hukum materiil islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>2</sup>

a. Pihak-pihak Berperkara

Setiap orang yang memiliki keperluan di Peradilan dapat menjadi pihak yang berperkara, Adapun para pihak yang berperkara di Pengadilan dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan disebut sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dalam permohonan, pihak ini disebut pemohon. Sementara dalam perkara gugatan, pihak-pihak tersebut dikenal sebagai penggugat dan tergugat. Misalnya, dalam kasus cerai talak, pihak yang mengajukan permohonan (suami) disebut pemohon, sedangkan pihak istri disebut termohon.
- 2) Pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung namun dianggap memiliki kepentingan dalam perkara adalah pihak yang berkepentingan tidak langsung. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa. Meskipun wali tersebut tidak terlibat secara langsung dalam perkara, peran mereka penting

---

<sup>2</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2018), 21.

karena mereka bertanggung jawab atas kepentingan hukum dan kesejahteraan anak tersebut.

- 3) Pihak yang bertindak sebagai utusan atau wakil dari pihak berkepentingan adalah mereka yang mewakili karena pihak yang memiliki kepentingan tidak dapat bertindak sendiri. Contohnya adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang diwakili oleh direktur.<sup>3</sup>

Dalam mengajukan gugatan bagi pihak yang berperkara harus dilakukan dengan teliti dan hati hati. pihak tergugat harus memiliki hubungan hukum dengan perkara yang diajukan. Sebab apabila tidak memiliki hubungan hukum maka perkara yang diajukan dianggap cacat formil karena *error in persona* atau orang yang digugat keliru sehingga mengakibatkan perkara yang diajukan tidak diterima dan berdampak terhadap hilangnya biaya, waktu dan tenaga.<sup>4</sup>

#### b. Proses Beracara di Pengadilan Agama

Dalam mengajukan gugatan tentunya terdapat prosedur yang harus ditempuh para pihak pencari keadilan antara lain : *Pertama*, dalam proses pendaftaran perkara, penggugat harus datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. *Kedua*, penggugat menuju ke meja satu untuk memberikan surat gugatan atau permohonan. *Ketiga*, petugas meja satu akan memberikan informasi

---

<sup>3</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju,2018),23.

<sup>4</sup> *ibid*, 24

terkait perkara yang diajukan dan juga memberikan taksiran biaya panjar yang tercantum dalam SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar. *Keempat*, petugas meja satu menyerahkan Kembali surat gugatan dan memberikan SKUM pada pihak yang berperkara. *Kelima*, pihak penggugat menuju Kasir selaku pemegang kas guna menyerahkan surat gugatan dan SKUM. *Keenam*, pihak penggugat menerima SKUM sebagai dasar penyetoran biaya panjar ke BANK. *Ketujuh*, penggugat menuju BANK yang telah ditentukan Pengadilan Agama guna membayar biaya perkara sebagaimana yang sudah ditetapkan di SKUM. *Kedelapan*, setelah penggugat mendapat slip bank sebagai bukti pembayaran, kemudian menuju kasir Pengadilan Agama / pemegang kas untuk menyerahkan SKUM dan menunjukkan slip pembayaran. *Kesembilan*, bagian kas memberikan stemple “Lunas” dalam SKUM dan memberikam Kembali pada pihak penggugat. *Kesepuluh*, pihak penggugat memberikan surat gugatan dan tidasan SKUM pada meja dua. *Kesebelas*, petugas meja dua memberikan nomer register terhadap surat gugatan yang diajukan. *Keduabelas*, petugas meja dua meberikan Kembali surat gugatan yang sudah terdapat nomor register pada penggugat. Dan terakhir dalam proses administrasi yakni penggugat menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Ngawi. ”Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama”, <http://web.pa-ngawi.go.id/en/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama> diakses pada 10 Januari 2024

Memasuki proses persidangan, dimana para pihak baik penggugat dan tergugat dipanggil Pengadilan Agama maka harus memenuhi panggilan tersebut, guna melaksanakan sidang pertama, dimana dalam sidang pertama hakim selaku penegak hukum akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila gagal maka kedua belah pihak penggugat dan tergugat diharuskan menjalankan mediasi, apabila mediasi masih gagal maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, replik, duplik, proses pembuktian dan kesimpulan sampai pada tahap akhir yakni putusan Pengadilan Agama atas gugatan yang diajukan.

## **2. Dasar Hukum Acara Pengadilan Agama**

Hukum Acara Peradilan Agama merupakan serangkaian aturan prosedural yang mengatur jalannya proses hukum di pengadilan agama. Secara umum, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama mengacu pada hukum acara perdata yang diterapkan di pengadilan umum. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hukum Acara Perdata sendiri adalah serangkaian aturan yang mengatur prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan, tindakan yang harus diambil oleh pihak tergugat untuk mempertahankan diri dari gugatan, peran hakim sebelum dan selama persidangan berlangsung, serta pelaksanaan putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat ditegakkan dengan benar dan sesuai prosedur.

Sumber hukum materiil dan formil menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan putusan di pengadilan agama. Sumber hukum formil Merujuk pada sumber hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Bagir Manan menjelaskan bahwa sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau prinsip hukum yang mengikat individu.<sup>6</sup> Sementara sesuai apa yang diungkapkan oleh Mukti Arto yang merupakan sumber hukum acara dari pengadilan agama ialah:

- a. HIR / RBg
- b. UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama
- c. UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung
- e. UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
- f. UU No. 20 Tahun 1947 mengenai Pengadilan Peradilan Ulangan
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Domiri, "Analisa mengenai Sistem Peradilan Agama Di Indonesia", Jurnal Hukum serta Pembangunan, Vol. 47.No. 3 (2016), 334.

- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam serta Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

### **3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Pengadilan merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan harus menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2). Dalam penerapannya dilaksanakan di seluruh lembaga peradilan Indonesia.

Secara historis, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan muncul ketika Gubernur Jenderal menugaskan Mahkamah Agung Batavia untuk menyusun rancangan undang-undang hukum acara bagi golongan Indonesia. Pada saat itu, beberapa Hakim Agung merasa perlu adanya revisi dan penambahan ketentuan pada rancangan undang-undang yang disusun terlalu sederhana, sebagaimana diatur dalam RV (hukum acara untuk golongan Eropa). Namun, Ketua Mahkamah Agung menolak

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 12.

hal tersebut karena jika ditambahkan lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam hukum acara RV ke dalam hukum acara untuk golongan Indonesia, maka hukum acara tersebut tidak lagi sederhana. Ia berpendapat bahwa jika diinginkan ketentuan yang lengkap, sebaiknya diberlakukan RV saja. Namun, untuk mengantisipasi masalah hukum di masa depan, ditambahkan ketentuan antisipatif pada pasal 393 HIR yang memungkinkan penerapan ketentuan hukum acara perdata dalam RV jika diperlukan dalam perkara perdata.<sup>8</sup>

a. Pengertian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dibentuk dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang ingin berperkara di lembaga peradilan. Yang dimaksud sederhana yakni penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara efektif efisien, dalam arti lembaga peradilan dalam melaksanakan maupun menegakan hukum tidak terbelit-belit dan tidak terlalu lama yang sesuai dengan asas peradilan cepat.

Dengan proses peradilan yang disederhanakan, kemungkinan besar sistem peradilan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap perkara, sehingga menghindari penumpukan kasus. Prinsip selanjutnya adalah biaya ringan, yang berarti biaya yang terlibat dalam perkara tersebut masih dapat

---

<sup>8</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yustita : Vol 13 No 1 Tahun 2019), 5-6.

dijangkau oleh semua pihak yang terlibat, tanpa memberatkan salah satu pihak. Pada dasarnya, ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi, memastikan efisiensi, keterjangkauan, dan keadilan dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

Asas ini memiliki kepentingan yang besar karena bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi dasar dalam penyelesaian perkara di semua tingkatan peradilan, termasuk peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Implementasi asas ini terjadi sejak proses pendaftaran perkara di pengadilan hingga eksekusi putusan, bukan hanya pada saat persidangan dilakukan oleh hakim.<sup>10</sup>

b. Deskripsi Makna Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana mencerminkan bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan tanpa rumit, baik dari segi prosedur maupun substansi pemeriksaan dan putusan hakim. Dalam konteks hukum acara perdata, asas ini menuntut adanya prosedur yang jelas, transparan, dan mudah dimengerti oleh semua orang tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian perkara diharapkan tidak mengalami hambatan

---

<sup>9</sup> M.Usrin, *Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (2018),61.

<sup>10</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yustita : Vol 13 No 1 Tahun 2019),28.

yang tidak perlu atau terburu-buru dalam pengambilan keputusan, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat berjalan lancar dan tepat sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.<sup>11</sup>

Asas cepat dalam KUHP, yang sering disebut sebagai "segera," mengacu pada prinsip bahwa semua tahapan dalam penyelesaian perkara, termasuk persidangan, pembuatan berita acara persidangan, penyerahan putusan, harus dilakukan dengan cepat. Prinsip ini juga mencakup upaya untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menunda-nunda persidangan tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam mengontrol jalannya persidangan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..<sup>12</sup>

Asas cepat juga mengandung makna bahwa proses tersebut tidak memakan waktu yang terlalu lama. Meskipun tidak mengharuskan persidangan diselesaikan dalam hitungan jam, asas ini menekankan agar proses persidangan tidak berlangsung bertahun-tahun..<sup>13</sup>

Asas biaya ringan dalam konteks hukum mengacu pada biaya-biaya yang telah diatur secara resmi dan transparan dalam peraturan hukum. Ini mencakup biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan komponen biaya lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep biaya ringan

---

<sup>11</sup> *Ibid*,28.

<sup>12</sup> *Ibid*,28.

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, *Mencari keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2001), 67.

juga mengindikasikan bahwa biaya yang dikenakan adalah biaya yang sebenarnya, tanpa tambahan pungutan yang tidak sah. Dalam konteks *E-Court*, biaya panjar perkara telah ditetapkan sesuai dengan jenis perkara dan dibayarkan secara elektronik melalui sistem pembayaran online, dengan upaya untuk membuat biaya tersebut terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, asas ini juga mengakomodasi hak-hak hukum bagi individu yang tidak mampu secara finansial, di mana mereka dapat mengajukan permohonan penanganan perkara secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.<sup>14</sup>

## **B. *E-Court* dalam Peradilan Indonesia**

### **1. Pengertian *E-Court* (*Elektronic Court*)**

*E-Court*, yang merupakan singkatan dari *Electronic Court*, dipandang sebagai arah masa depan bagi sistem pengadilan di Indonesia, sejalan dengan perkembangan pengadilan di negara-negara maju lainnya. Jika berhasil diimplementasikan, *E-Court* diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi perkara dan meningkatkan efisiensi pelayanan pengadilan dengan karakteristik seperti sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan akuntabel. Sebagai contoh, di Australia, *E-Court* telah menjadi bagian penting dari upaya modernisasi manajemen perkara di

---

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019), 29.

pengadilan, dimulai dari transformasi berkas perkara fisik menjadi format digital.

Aplikasi *E-Court* dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017 dan telah diresmikan pada tanggal 29 maret 2018.<sup>15</sup> Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul, seperti :<sup>16</sup>

- a. Pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara online.
- b. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
- c. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- d. Panggilan para pihak secara elektronik.
- e. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik
- f. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

*E-Court* adalah layanan bagi Pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2018. "Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court". <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html> diakses pada 1 januari 2024.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Yuk Berkenalan Dengan E-Court Yang Sebentar Lagi Memasuki Tahap Uji Coba". [https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php/en/?option=com\\_content&view=article&id=2738:yuk-berkenalan-dengan-e-court-yang-sebentar-lagi-memasuki-tahap-uji-coba&catid=114:umum](https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=2738:yuk-berkenalan-dengan-e-court-yang-sebentar-lagi-memasuki-tahap-uji-coba&catid=114:umum) diakses pada 1 januari 2024.

biaya perkara , pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring (dalam jaringan) atau online. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *E-Court* ialah *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara daring).

Aplikasi *E-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2022 yaitu tentang Perubahan Atas PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Aplikasi *E-Court* berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Peradilan Indonesia Nomor: 271/DJU/PS01/4/2018 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yaitu:

”Aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang

dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lain yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aplikasi *E-Court* terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP”<sup>17</sup>

Aplikasi *E-Court* merupakan sistem terpusat yang berlokasi di Data Center Mahkamah Agung RI. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan integrasi ini, tidak diperlukan instalasi aplikasi di server atau situs web pengadilan secara terpisah, karena secara otomatis terhubung dengan database yang ada dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di setiap pengadilan yang telah mengadopsi *E-Court*.<sup>18</sup>

## 2. Prosedur Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama

*E-Court* adalah sebuah inovasi dalam pelayanan hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai proses hukum secara online, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan persidangan. Dengan adanya *E-Court*, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam penyelesaian perkara, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi berbagai jenis perkara perdata seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan, sehingga memberikan pelayanan yang

---


<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor : 271/DJU/PS01/4/2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

<sup>18</sup> Hanif, Rifqani Nur Fauziah. 2019. “E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2024.

lebih inklusif dan mudah diakses bagi masyarakat. Adapun tata cara prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, bagi para pihak yang ingin berperkara :

a. Prosedur Administrasi

Berikut adalah bagan prosedur administrasi di pengadilan agama



Gambar 2.1 Prosedur Perailan Elektronik

*Pertama*, penggugat/pemohon mendaftarkan perkara secara daring melalui web Pengadilan Agama (sesuai domisili) untuk mendapatkan *Email address* dan *Password* untuk login.

*Kedua*, setelah mendapatkan Email dan Password penggugat melakukan Login ke <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

*Ketiga*, Penggugat mendaftarkan perkara gugatan/permohonan dengan menginput data para pihak, berupa status pihak, nama, alamat, nomor telepon dan email.

*Keempat*, pihak penggugat melengkapi dan upload berkas perkara berupa surat gugatan maupun permohonan, para pihak yang berperkara dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan cara mengupload dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

*Kelima*, setelah semua berkas terupload akan mendapatkan e-SKUM atau surat kuasa untuk membayar.

*Keenam*, Langkah selanjutnya akan mendapatkan Nomor rekening guna melakukan pembayaran

*Ketujuh*, melakukan pembayaran pendaftaran perkara gugatan sesuai dengan nomor rekening yang telah ditetapkan Pengadilan. Dengan uraian pembayaran : Pendaftaran, Atk, Materai, Redaksi, Panggilan kepada penggugat, Panggilan kepada tergugat.

*Kedelapan*, apabila sudah melakukan pembayaran maka status pembayaran “sudah dibayar”

b. Prosedur Panggilan Elektronik


Dalam proses pemanggilan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat dan tergugat yang telah menyatakan persetujuannya sesuai domisili elektronik yang telah dicantumkan dalam gugatan. Namun jika tergugat telah dipanggil tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Perma No.7 tahun 2022, Pasal 15 ayat 2

Hanim Makhsusiati menjelaskan bahwa jika tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pihak pengadilan akan mengirimkan panggilan melalui surat tercatat. Bagi pihak yang tinggal di luar negeri, panggilan akan dikirimkan secara elektronik, kecuali jika alamat email mereka tidak diketahui, dalam hal ini panggilan akan dikirimkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>20</sup>

c. Prosedur Persidangan Elektronik



<sup>20</sup> Wawancara dengan Hanim Makhsusiati selaku Panitera Pengadilan Agama Ngawi, tanggal 11 Mei 2023.

### Gambar 2.2 Prosedur persidangan elektronik

Persidangan secara elektronik akan dilaksanakan sejak proses mediasi gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi. Apabila pihak tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, maka akan diberlakukan sidang hybrid dimana pihak tergugat menyerahkan Salinan cetak (*hard copy*) dan Salinan lunak (*soft copy*) jawaban, replik, duplik dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP. Namun jika tergugat diwakili pengguna terdaftar (advokad) maka persidangan dilaksanakan secara elektronik.<sup>21</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Siddiq Nur Imam “kalau dulu pihak termohon / tergugat ditawarkan melakukan peradilan elektronik setelah mediasi gagal. Namun, untuk yang baru pihak pemohon ditawarkan untuk melaksanakan peradilan elektronik sejak persidangan pertama, kalau tergugat menolak maka persidangan dilakukan secara *hybrid*, dimana termohon diminta untuk mengupload jawaban melalui PTSP yang akan dibantu oleh panitera sidang”

Ketika tergugat yang telah dipanggil dengan sah namun tidak memenuhi panggilan tersebut maka persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek. Kemudian hakim dalam

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2022

memberikan putusan juga dilakukan secara elektronik yang diunggah ke dalam SIP. Secara hukum pengunggahan putusan secara elektronik tersebut telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

### **3. SOP Layanan Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Agama**

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga. Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu panduan atau referensi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, serta sebagai sarana untuk menilai kinerja instansi atau organisasi, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta, berdasarkan kriteria teknis, administratif, dan prosedural. SOP dibuat berdasarkan aturan kerja, tata cara, dan sistem yang berlaku di unit kerja tertentu.<sup>22</sup>

Pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, salah satunya yaitu dengan menggunakan *E-Court*. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung

---

<sup>22</sup> Utami, Novia Widyia. 2023. "SOP Perusahaan: Manfaat, Fungsi, Cara Membuat & Contohnya!". <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-manfaat-cara-pembuatan-dan-contoh-sop/> di akses pada tanggal 10 Januari 2024

harus memiliki SOP atau Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan *E-Court* . Hal tersebut perlu diterapkan untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan terutama di lembaga Peradilan.

Adapun SOP yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan Sistem peradilan elektronik dalam perkara permohonan, gugatan/bantahan, gugatan sederhana, sebagai berikut :

a. Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Secara Elektronik (*E-Court*)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Elektronik dalam perkara perdata mencakup beberapa tahap penting yang dilakukan secara berurutan. Proses dimulai dengan penerimaan permohonan melalui *E-Court* oleh petugas PTSP. Permohonan diajukan dalam bentuk berkas elektronik dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta validasi panjar biaya perkara oleh petugas di meja I. Setelah itu, nomor perkara diberikan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan tercatat dalam Register Induk oleh petugas di meja II.<sup>23</sup>

Langkah berikutnya melibatkan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh petugas keuangan, diikuti dengan pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan. Data perkara kemudian

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Standart Operasional Prosedur*, (Nomor SOP.260/DJU/OT.01.3/3/2022), 300-303.

dicatat dalam Register Perkara dan dilakukan penetapan penunjukan hakim melalui SIPP. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti juga dilakukan melalui SIPP, dan pencatatan penetapan penunjukan ini dilakukan dalam buku register serta berkas perkara diserahkan kepada hakim yang ditunjuk.

Setelah itu, hakim menetapkan hari sidang melalui SIPP, dan penetapan ini disampaikan kepada Jurusita untuk memanggil pemohon melalui *E-Summons*. Persidangan dilakukan dengan berkas elektronik dan hasil sidang, termasuk berita acara sidang dan putusan, disimpan dalam bentuk dokumen elektronik. Putusan ditandatangani secara manual oleh hakim dan Panitera Pengganti, kemudian diunggah ke *E-Court*. Verifikasi antara naskah penetapan yang terunggah dengan penetapan manual dilakukan untuk memastikan kesesuaian.

Setelah verifikasi, salinan putusan ditandatangani secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak. Data terkait tanggal, amar putusan, dan dokumen elektronik penetapan diinput ke dalam SIPP. Proses minutasi dilakukan dengan memastikan semua data telah terinput ke dalam SIPP dan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) diserahkan ke Panmud Hukum untuk diarsipkan.

Seluruh proses ini dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara melalui peradilan elektronik, serta memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

b. Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan/Bantahan Secara Elektronik

Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Elektronik dalam penyelesaian perkara perdata gugatan/bantahan mencakup berbagai tahapan yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses peradilan. Tahap pertama adalah penerimaan pendaftaran, di mana dokumen pendaftaran diterima oleh petugas PTSP dan diverifikasi dalam waktu 1 jam. Setelah itu, dokumen pendaftaran diteliti untuk memastikan kelengkapan, dan panjar biaya perkara dihitung dalam waktu yang sama. Petugas kemudian membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menerima bukti setor bank dari pemohon, serta memperoleh nomor perkara dalam waktu 1 jam.<sup>24</sup>

Setelah penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan input biaya perkara ke dalam aplikasi SIPP, data perkara juga diinput dan dicatat dalam Buku Register Induk. Berkas perkara kemudian diperiksa untuk kelengkapan sebelum diserahkan kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan (KPN/WKPN). Penetapan penunjukan majelis hakim dilakukan melalui SIPP dalam waktu 3 hari, diikuti oleh penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti.

Penetapan hari sidang pertama dilakukan dalam waktu 3 hari, dan relaas panggilan disampaikan kepada para pihak. Setelah sidang pertama, yang termasuk penetapan mediator, mediasi dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Standart Operasional Prosedur*, (Nomor SOP.244/DJU/OT.01.3/3/2022), 304-307.

dalam waktu 30 hari. Hasil mediasi diinput ke SIPP dan dicatat dalam register induk. Majelis hakim kemudian mempelajari kesepakatan perdamaian, dan putusan perdamaian diucapkan, serta berita acara sidang dicatat. Jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan dan putusan diucapkan, serta berita acara sidang dicatat.

Tahapan akhir termasuk input tanggal, amar putusan, dan dokumen elektronik putusan ke dalam SIPP dan Direktori Putusan, serta proses minutasi berkas perkara yang diselesaikan dalam waktu 14 hari. Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kemudian diserahkan ke Panitera Muda (Panmud) Hukum untuk diarsipkan. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan peradilan elektronik berjalan efisien, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

c. Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana Secara Elektronik

Proses penerimaan gugatan sederhana melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi melibatkan beberapa tahapan yang diatur dengan standar mutu baku dan waktu yang telah ditentukan. Pertama, petugas PTSP menerima berkas gugatan secara elektronik dan melakukan verifikasi kelengkapan serta persyaratan dalam waktu 1 jam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Standart Operasional Prosedur*, (Nomor SOP.263/DJU/OT.01.3/3/2022), 313-315.

Setelah itu, SKUM elektronik dikeluarkan melalui *E-Court* dan SIPP dalam waktu yang sama. Kasir kemudian menerima panjar biaya perkara dan menyetorkan PNBP dalam waktu 1 jam, sambil mencatatnya dalam buku jurnal keuangan elektronik. Data perkara juga diinput ke dalam SIPP dan Register Induk dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, penetapan hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti serta jurusita pengganti dilakukan melalui SIPP dalam waktu 1 hari. Proses selanjutnya termasuk pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, dan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, semuanya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Proses persidangan, pengunggahan putusan, verifikasi, dan pengiriman salinan putusan secara elektronik dan tercatat juga terintegrasi dalam proses yang efisien dan terstandarisasi. Akhirnya, berkas perkara diarsipkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan dan keteraturan dokumen hukum tersebut.